

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konsep**

##### **1. Perbankan**

Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan. Bank dapat di analogikan sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan antara pemilik modal dengan pemohon kredit. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir,2014).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa bank merupakan salah satu perusahaan dalam bidang keuangan. Tugas utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan kegiatan funding, yaitu mencari dan mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat.

Pembelian dana tersebut dilaksanakan oleh bank dengan berbagai macam strategi yang dimiliki oleh bank supaya masyarakat berkenan untuk berinvestasi dalam bentuk simpanan. Terdapat banyak jenis produk simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat luas seperti sertifikat deposito, deposito berjangka, giro dan tabungan.

Salah satu strategi bisnis yang dimiliki oleh perbankan untuk menghimpun dana adalah dengan cara memberikan balas jasa yang menarik dan tentunya menguntungkan bagi masyarakat, yaitu bisa berupa bunga, bagi hasil, pelayanan, hadiah dan balas jasa lainnya. Apabila bank sudah memperoleh dana dari masyarakat, tugas bank selanjutnya adalah menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan cara menjual dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau disebut dengan istilah kredit (*lending*).

## **2. Perbankan Syariah**

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang didalam seluruh kegiatan operasionalnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariat Islam. Prinsip Syariat Islam tersebut memiliki makna, yaitu sebuah perangkat hukum Islam, yang mengatur seluruh kegiatan perbankan, dengan rujukan fatwa yang sudah ditetapkan oleh para Ulama.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pada dasarnya dengan diterapkannya sistem yang berdasarkan prinsip Syariat Islam tersebut, memiliki tujuan dan harapan mampu meningkatkan keadilan, menjunjung kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perbankan Syariah, seluruh sistem operasional dan produknya menggunakan sistem bagi hasil, hal tersebut berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Sistem bagi hasil tersebut berlandaskan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank Syariah memiliki empat fungsi (Sofyan dkk, 2010) sebagai berikut :

**a) Manajer Investasi**

Bank Syariah disebut sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang telah dihimpun. Hal tersebut dikarenakan, besar atau kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung dengan keahlian, profesionalisme, dan kehati-hatian dari bank Syariah.

**b) Investor**

Bank Syariah berfungsi sebagai investor dalam menyalurkan dana, dalam hal ini bank Syariah harus dapat menanamkan dana pada sektor-sektor yang produktif serta memiliki resiko yang minimal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam.

**c) Sosial**

Disamping berfungsi sebagai investor, bank Syariah memiliki tanggung jawab atau bisa disebut sebagai kewajiban untuk mengelola dan menyalurkan dana terhadap berbagai macam kebutuhan sosial seperti infaq, zakat, shodaqoah dan wakaf.

#### **d) Jasa Keuangan**

Bank Syariah memberikan jasa atau layanan perbankan kepada nasabah. Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional dalam melaksanakan fungsinya sebagai jasa keuangan.

### **3. Kesehatan Perbankan**

Seperti layaknya manusia, kesehatan adalah merupakan hal prioritas yang penting dalam hidup. Memiliki badan yang sehat akan meningkatkan profesionalitas kerja dan produktifitas. Begitu pula dengan perbankan, wajib dinilai tingkat kesehatannya agar selalu prima dalam memberikan pelayanannya kepada nasabah.

Penilaian ini bertujuan untuk memutuskan apakah bank tersebut dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina dapat memberikan arahan atau persetujuan, bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan diberhentikan kegiatan operasionalnya. Penilaian kesehatan bank tersebut dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang memiliki tingkat kesehatan yang baik, tidak menjadi masalah yang berarti, hal tersebut adalah merupakan suatu upaya perbankan untuk mempertahankan performa kesehatannya.

Akan tetapi bagi bank yang cenderung tidak memiliki tingkat kesehatan yang baik, harus mendapatkan pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina seluruh perbankan di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau bahkan dilikuidasi. bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang memang sangat buruk.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, *rentabilitas*, *solvabilitas* dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank.

Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu, perbankan juga harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dan komprehensif.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan BI No.13/1/PBI/2011 disebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan resiko *Risk Based Bank Rating* (RBBR) baik secara individual ataupun konsolidasi. Pada dasarnya, sesuai yang telah diterangkan dalam SE BI No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011. Metode RBBR ini menitikberatkan pertimbangan kesehatan bank umum berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko. Hal ini sangat selaras dengan kondisi perekonomian saat ini.

Unsur resiko yang harus ditanggung oleh bank, keadaan yang sering tidak stabil, inflasi yang tinggi, kondisi nasabah yang sering dengan cepat mengalami perubahan, menjadi alasan unsur kehati-hatian dalam menjalankan operasional bank. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan faktor CAMEL.

Metode RBBR berdasarkan SE BI No. 13/24/DPNP terdiri dari empat faktor yakni:

**a) Profil Resiko**

Berdasarkan PBI No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko inhern dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank yang meliputi resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis, resiko kepatuhan.

Penelitian ini mengukur dua risiko pada faktor profil resiko, yaitu menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk mengukur risiko kredit, dan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengukur risiko likuiditas. Menurut Riyadi dan Yulianto (2014), *Non Performing Financing* (NPF) Merupakan pembiayaan atau kredit yang macet, tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan oleh bank Syariah. NPF sangat erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah kepada nasabahnya.

Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan juga akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. Bank wajib memperhatikan risiko ini, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya.

Saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk. Disisi lain, NPF juga akan menyebabkan tingginya biaya modal (*cost of capital*). Dengan tingginya biaya modal maka akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank, yang dapat dipastikan akan mengalami penurunan.

Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio NPF sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.1 Predikat *Non Performing Financing* (NPF) Bank**

No.	Rasio	Predikat
1	0% < NPF < 2%	Sangat Sehat
2	2% ≤ NPF < 5%	Sehat
3	5% ≤ NPF < 8%	Cukup Sehat
4	8% < NPF ≤ 11%	Kurang Sehat
5	NPF > 11%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 2.1 menjelaskan tentang Predikat Predikat *Non Performing Financing* (NPF) Berdasarkan Surat Edaran BI 13/24/DPNP/2011 yang telah diatur oleh otoritas moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Di dalamnya diatur bahwa bank dapat dikategorikan sangat sehat apabila angka rasio NPF-nya antara rentang 0% sampai 2%.

Selanjutnya yaitu resiko likuiditas *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR memiliki pengertian yaitu menghitung kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Selain itu, rasio ini akan menunjukkan tingkat

kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Berikut rumus untuk menghitung rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah :

$$\text{Financing to Deposit Ratio (FDR)} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.2 Predikat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank**

No.	Rasio	Predikat
1	50% < FDR ≤ 75%	Sangat Sehat
2	75% < FDR ≤ 85%	Sehat
3	85% < FDR ≤ 100%	Cukup Sehat
4	100% < FDR ≤ 120%	Kurang Sehat
5	FDR > 120%	Tidak Sehat

Sumber SE BI No. 6/23/DPNP

Tabel 2.2 menjelaskan tentang Predikat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang telah diatur oleh otoritas moneter berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP. Di dalamnya diatur bahwa bank dapat dikategorikan sangat sehat apabila angka rasio FDR-nya antara rentang 50% dan atau sama dengan 75%.

## **b) Rentabilitas (*Earning*)**

Rentabilitas menunjukkan kemampuan suatu perbankan dalam menghasilkan profit melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kas, modal, kegiatan penjualan, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Sebagian besar perbankan di dalam kegiatan operasionalnya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal.

Namun, walaupun profitnya maksimal belum tentu dapat menggambarkan tingkat rentabilitas karena belum menghitung berapa jumlah aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Maka dari itu setiap perbankan memiliki kewajiban untuk menghitung rentabilitas sehingga dapat diketahui efektifitasnya.

Pendekatan penilaian kualitatif dan kuantitatif faktor rentabilitas, pada umumnya menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Rasio ROA ini mampu mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba pada masa lampau untuk kemudian dijadikan analisis perolehan laba di masa yang akan datang.

Menurut Brigham dan Houston (2006), ROA adalah rasio laba terhadap total aktiva, serta mengukur pengembalian atas total aktiva sebelum pajak. Berikut rumus untuk menghitung rasio *Return On Asset* (ROA) adalah :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.3 Predikat *Return On Asset* (ROA) Bank**

No.	Rasio	Predikat
1	2% < ROA	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 2%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 2.3 menjelaskan tentang Predikat *Return On Asset* (ROA). Hal tersebut telah diatur dalam sesuai peraturan otoritas moneter di Indonesia dalam Surat Edaran BI 13/24/DPNP/2011. Di dalamnya diatur bahwa bank dapat dikategorikan sangat sehat apabila angka rasio ROA-nya lebih dari 2%. Semakin tinggi nilai ROA maka dapat dipastikan semakin besar profit yang dapat dihasilkan.

### c) Permodalan (*Capital*)

Taswan (2010) menyatakan bahwa tingkat kecukupan modal memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu perbankan. Dengan adanya kecukupan modal maka perbankan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara kontinuitas.

Modal ialah faktor yang sangat penting dalam rangka menampung resiko kerugian dan pengembangan bisnis. Rasio yang menunjukkan kemampuan permodalan suatu perbankan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR (*Capital Adequacy Ratio*) ialah merupakan kemampuan suatu perbankan dalam menyediakan dana untuk keperluan menampung kemungkinan resiko kerugian serta pengembangan usaha yang disebabkan oleh kegiatan operasional bank (Achmad dan Kusumo, 2003).

Tingkat kecukupan modal bank dapat dihitung melalui membandingkan modal dengan dana pihak ketiga atau membandingkan modal dengan aktiva berisiko (Arifin, 2009). Berikut rumus untuk menghitung rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah :

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.4 Predikat Bank *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

No.	Rasio	Predikat
1	12% < CAR	Sangat Sehat
2	9% < CAR ≤ 12%	Sehat
3	8% < CAR ≤ 9%	Cukup Sehat
4	6% < CAR ≤ 8%	Kurang Sehat
5	CAR ≤ 6%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 2.3 menjelaskan tentang Predikat *Capital Adequacy Ratio* (CAR). bank dapat dikategorikan sangat sehat apabila angka rasio CAR-nya lebih dari 12%. . Hal tersebut telah diatur sesuai peraturan otoritas moneter di Indonesia dalam Surat Edaran BI 13/24/DPNP/2011. Semakin tinggi nilai CAR, maka akan memberikan dampak positif terhadap tingkat kecukupan modal sebuah perbankan dan berpengaruh terhadap besarnya profit yang dapat dihasilkan apabila modal yang tersedia mampu dikelola dengan baik.

#### **d) Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio BOPO biasa disebut juga sebagai rasio efisiensi. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional dan mengukur tingkat efisiensi.

Biaya Operasional adalah dana yang memiliki hubungan dengan kegiatan usaha perbankan, yaitu biaya bagi hasil, biaya valuta asing, biaya tenaga kerja, penyusutan dan biaya lainnya. Sedangkan Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan usaha bank, seperti hasil bagi hasil, komisi, pendapatan valuta asing dan pendapatan lainnya.

Menurut Riyadi (2006), BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti perbankan memiliki kinerja

manajemen yang baik, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Berikut rumus untuk menghitung rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah :

**Tabel 2.5 Predikat Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional**

No.	Rasio	Predikat
1	$BOPO \leq 94\%$	Sangat Sehat
2	$94\% < BOPO \leq 95\%$	Sehat
3	$95\% < BOPO \leq 96\%$	Cukup Sehat
4	$96\% < BOPO \leq 97\%$	Kurang Sehat
5	$BOPO > 97\%$	Tidak Sehat

Sumber : Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 2.5 menjelaskan tentang Predikat Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional. Bank dapat dikategorikan sangat sehat apabila rasio BOPO memiliki nilai kurang atau sama dengan 94%. Hal tersebut telah diatur sesuai peraturan otoritas moneter di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Semakin rendah nilai rasio BOPO, maka memiliki arti yang positif bagi perbankan yaitu karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki.

## **B. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Pengaruh CAR Terhadap ROA**

Modal memiliki arti yang sangat penting bagi suatu perusahaan bahkan perbankan. Modal merupakan bahan bakar agar roda operasional suatu perusahaan atau perbankan terus berjalan.

CAR merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk menunjukkan kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalkan kredit yang disalurkan oleh bank (Dendiwijaya, 2009). Tingkat kecukupan modal yang baik, akan memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk menyimpan dananya pada suatu perbankan.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) ialah merupakan rasio hasil dari perbandingan antara modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Rasio ini memiliki arti yang sangat penting yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat modal yang dimiliki oleh bank sehingga mampu menutupi kemungkinan apabila terjadi sebuah kerugian yang disebabkan oleh aset yang mengandung risiko. Kecukupan modal yang dimiliki oleh bank memberikan sebuah peluang untuk melakukan ekspansi usaha (kredit atau yang lainnya) serta membuat para nasabah merasa aman menyimpan dananya di suatu perbankan. Semakin tinggi hasil prosentase CAR maka menunjukkan semakin besar modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva perbankan sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat yang berujung pada peningkatan laba bank (ROA).

Dapat disimpulkan bahwa CAR memiliki arus yang sejalan dengan ROA. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani (2010) tentang “Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPF terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk” menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

## **2. Pengaruh BOPO Terhadap ROA**

Menurut Riyadi (2006), BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio BOPO menunjukkan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional dan mengukur tingkat efisiensi. Biaya Operasional merupakan dana yang didayagunakan untuk kegiatan usaha perbankan. Sedangkan Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha bank.

Semakin rendah tingkat rasio BOPO, maka perbankan menunjukkan kinerja manajemen yang baik, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Apabila rasio BOPO memiliki nilai rasio yang tinggi yaitu diatas 97%, maka perbankan akan dikategorikan sangat tidak sehat karena semakin tidak efisien.

Dengan nilai rasio BOPO yang rendah yaitu dibawah atau sama dengan 94%, sesungguhnya tidak hanya memberikan signal kinerja menejemen yang baik, akan tetapi berpengaruh langsung terhadap profitabilitas yang diperoleh oleh perbankan. Hal tersebut dikarenakan perbankan mampu mengendalikan biaya operasionalnya sehingga

Profitabilitas (ROA) yang diperoleh dapat maksimal. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013), Sunariyati (2014), Ananda (2015), dan Sumarlin (2016).

### **3. Pengaruh FDR terhadap ROA**

Hutagalung (2013) menyatakan bahwa FDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, FDR merupakan perbandingan antara akumulasi kredit yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga (DPK).

Rasio FDR pada intinya melihat kemampuan perbankan yang telah memberikan akses kredit kepada nasabah, tetapi disisi lain, perbankan harus dapat mengimbangi kewajibannya untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya. Karena pada dasarnya dana kredit yang diberikan adalah berasal dari deposan yang mempercayakan dananya di dalam perbankan dengan perjanjian tertentu.

Jadi, FDR bisa didefinisikan sebagai rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Perlu diketahui bahwa apabila rasio FDR mempunyai nilai yang tinggi maka profitabilitas (ROA) bank akan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya secara efektif). Dengan demikian rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sunariyati (2014) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

*Return On Asset* Pada Perusahaan Perbankan di BEI”, dan Sumarlin (2016) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh INFLASI, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”.

#### **4. Pengaruh NPF terhadap ROA**

Rasio NPF biasa disebut sebagai rasio kredit macet. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian dari NPF (*Non Performing Financing*). Pada dasarnya, NPF adalah akumulasi kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam golongan tidak lancar atau macet.

Siamat (2005) berpendapat, NPL ialah merupakan kredit yang mempunyai masalah. Selain itu dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam hal pelunasan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang merupakan faktor hilang kendalinya kemampuan debitur.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya NPF adalah merupakan perbandingan antara akumulasi jumlah kredit yang bermasalah dengan jumlah total kredit yang disalurkan oleh perbankan. Menurut Kasmir (2012), fasilitas kredit yang ada dalam suatu perbankan sudah dapat dipastikan mengandung resiko kemacetan. Apabila dibiarkan akan menimbulkan kerugian dan permasalahan dikemudian hari.

Rasio ini menggambarkan risiko kredit suatu perbankan, semakin kecil nilai *Non Performing Loan* maka menunjukkan risiko yang ditanggung juga semakin kecil. Nilai rasio NPF yang kecil akan memiliki dampak yang positif terhadap profitabilitas suatu perbankan. Hal tersebut

didukung oleh penelitian Ananda (2015), Prasetyo (2015), Sumarlin (2016), Refi, dkk (2017), Haryanti (2018).

### **C. Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa penelitian tentang pengaruh rasio kesehatan perbankan Syariah terhadap tingkat profitabilitas. Yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Ariyani (2010) dengan judul “Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPF terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah CAR, FDR, BOPO, NPF dan ROE.

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini yaitu CAR, FDR, BOPO, NPL dan ROA sebagai variabel dependen. Penelitian ini berkesimpulan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Dapat diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan variabel CAR dan BOPO terhadap profitabilitas Bank Muamalat, sedangkan variabel FDR dan NPL secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank Muamalat.

Selanjutnya ada penelitian dari Pramuka (2010) dengan sebuah judul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Hasil dari penelitian tersebut dapat diperoleh bahwa volume pembiayaan (FDR) dan resiko pembiayaan (NPF) secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum Syariah. Penelitian tersebut menggunakan metode regresi linear berganda.

Wibowo (2013) juga melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh SUKU BUNGA, INFLASI, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA sedangkan variabel CAR, NPF, INFLASI dan SUKU BUNGA tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian tersebut menggunakan metode regresi linear berganda.

Selanjutnya terdapat penelitian dari Sunariyati (2014), yang juga melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Return On Asset* Pada Perusahaan Perbankan di BEI”. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yaitu CAR, NPL, LDR, BOPO dan ROA. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah ROA. Sedangkan CAR, NPL, LDR, BOPO sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Penelitian ini mempunyai hasil bahwa variabel CAR, NPL, LDR, BOPO berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara parsial, CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. NPL dan LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Ananda (2015) melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah (Studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2012)” Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan uji analisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Beban Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode Juni 2010 hingga September 2012.

Penelitian tersebut menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa semua variabel yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA). Dalam hal ini variabel BOPO memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap ROA. Oleh sebab itu pihak bank disarankan dapat menekan tingkat efisiensi operasional untuk meningkatkan profitabilitas keuangannya.

Prasetyo (2015) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan” penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil dari penelitian ini melalui analisis regresi linear berganda CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank, sedangkan NPL,BOPO,NIM,FDR berpengaruh terhadap ROA.

Ada pula Sumarlin (2016), melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh INFLASI, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan terhadap kelima variabel tersebut Secara parsial, BOPO, NPF dan CAR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Temuan lainnya, INFLASI berpengaruh negatif tidak signifikan dan FDR berpengaruh positif tidak signifikan. Penelitian tersebut menggunakan metode regresi linear berganda.

Selanjutnya ada Refi, dkk (2017) juga melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” (studi pada bank umum Syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan selama tahun 2012-2015). Penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu ROA (Return On Asset). Sedangkan variabel independennya adalah CAR, FDR, NPF dan BOPO.


Penelitian ini menggunakan data panel dan diolah melalui aplikasi eviews 9. Hasil dari penelitian ini yaitu secara simultan CAR, FDR, NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara parsial, CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA (Return On Asset) secara signifikan. Sementara NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Haryanti (2018), juga melakukan penelitian tentang “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016”. Objek penelitian ini ialah BUSN Devisa yang meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Uji yang dilakukan adalah uji F, uji T, dan koefisien determinasi *Adjusted R2* dengan taraf signifikan sebesar 5%.

Hasil uji hipotesis yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa secara simultan variabel CAR NPF, BOPO, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Devisa Syariah. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel CAR, NPF, FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA pada Bank Devisa Syariah.

Adanya penambahan modal oleh pemilik modal, dengan tujuan untuk mengantisipasi segala bentuk kerugian yang disebabkan gagal bayar oleh nasabah menyebabkan tidak berpengaruhnya CAR, NPF, dan FDR secara signifikan terhadap ROA. Sementara variabel BOPO memiliki pengaruh yang signifikan, hal tersebut disebabkan oleh BUSN devisa didalam pengelolaan kegiatan operasionalnya sudah sesuai dengan ketentuan batas aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### D. Kerangka Berfikir



**GAMBAR 2.1**

*Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return on Asset (ROA)*

### **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan, peneliti membangun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif antara CAR terhadap ROA

H2 : Terdapat pengaruh negatif antara BOPO terhadap ROA

H3 : Terdapat pengaruh positif antara FDR terhadap ROA

H4 : Terdapat pengaruh negatif antara NPF terhadap ROA

